



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 121/KPTS/I/2024**

**TENTANG**


**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI JADI KE-78  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan, peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan diselenggarakan pada tanggal 15 bulan Mei setiap tahun;
  - b. bahwa untuk ketertiban, keamanan dan kelancaran penyelenggaraan peringatan hari jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-78 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 5);

- (4) Kepala Sub Bagian Penataan Daerah dan Kerjasama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
- (5) Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI